

RELAAS PANGGILAN
Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Senin*..... tanggal ..*02 Juni*.....*2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 02 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

Mistomo Bin Khasan Turyono, tempat dan tanggal lahir , Banjarnegara, 5 September 1992 , agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 005 Rw. 001, Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Kediannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 07 Oktober 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4 .

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Maria Ulfah Binti Su'udi Sebagai Penggugat;;

melawan

Mistomo Bin Khasan Turyono Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.